



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1/1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Poso Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 110.337.795.303,27
2. Dana Perimbangan	Rp 1.020.817.735.053,00
3. Lain – lain Pendapatan yang Sah	Rp 156.253.445.287,00
Jumlah Pendapatan	Rp1.287.408.975.643,27

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 507.092.660.122,22	
b Belanja Bunga	Rp 0,00	
c) Belanja Subsidi	Rp 0,00	
d) Belanja Hibah	Rp 7.694.330.000,00	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 4.066.243.000,00	
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 2.301.248.488,50	
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 192.001.498.160,00	
h) Belanja Tidak Terduga	Rp 32.636.933,00	
		Rp 713.188.616.703,72

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 37.629.519.500,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 263.097.867.306,00	
c) Belanja Modal	Rp 261.860.264.230,29	
		Rp 562.587.651.036,29

Jumlah Belanja	Rp 1.275.776.267.740,01
Surplus/(Defisit)	Rp 11.632.707.903,26

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp 13.041.797.955,36
2. Pengeluaran	Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto	Rp 13.041.797.955,36
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp 24.674.505.858,62

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Poso ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI POSO, 

ttd

 DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 24 Agustus 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


JOKSAN LAKKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 23